

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab, kata "jual" (*al-bay'*) dan "beli" (*al-syira'*) memiliki arti yang berbeda. Namun, orang Arab umumnya menggunakan satu istilah, yaitu *al-bay'*, untuk menggambarkan kegiatan jual beli. Dalam bahasa, jual beli merujuk pada proses pertukaran atau penukaran antara pihak-pihak yang terlibat.¹⁰ Dengan demikian, istilah *al-bay'* mencakup kedua pengertian, yaitu jual dan beli. Secara bahasa, *al-bay'* merujuk pada suatu tindakan atau proses yang melibatkan pertukaran barang atau komoditas, di mana satu barang ditukar dengan barang lainnya sebagai imbalan. Dengan kata lain, *al-bay'* mengandung makna bahwa seseorang menjual atau membeli suatu barang melalui pertukaran yang saling disetujui antara pihak-pihak yang terlibat.

Jual beli dapat didefinisikan sebagai suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana penjual menyerahkan hak kepemilikan atas suatu barang kepada pembeli dengan harga yang telah disetujui bersama. Penjualan beli dapat dilakukan baik secara tunai maupun dengan sistem kredit. Namun, agar sah menurut hukum, transaksi tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu, baik dalam perspektif hukum perdata maupun hukum syariah. Dalam proses penjualan beli, setiap pihak

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 69.

memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Adapun istilah “bay” menurut para ulama memiliki definisi sebagai berikut:

Ulama dari mazhab Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali mendefinisikan jual beli sebagai “pertukaran barang dengan barang yang melibatkan pemindahan hak kepemilikan dan kepemilikan itu sendiri”.¹¹ Jual beli adalah sebuah kesepakatan yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan pembayaran uang sebagai pengganti. Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer) mendefinisikan jual beli merupakan suatu perjanjian di mana penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek transaksi kepada pembeli. Sebaliknya, pembeli juga memiliki tanggung jawab untuk membayar sejumlah uang yang telah disetujui sebelumnya oleh kedua pihak yang terlibat. Dengan demikian, transaksi jual beli mengharuskan kedua pihak untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang, sementara pembeli harus membayar sesuai dengan harga yang telah dibuat dan disepakati.¹²

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan melalui kesepakatan bersama secara sukarela antara dua pihak atau lebih. Dalam perjanjian ini, terdapat kesepakatan bersama untuk menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang sebagai imbalan. Tujuan utama

¹¹ Muhammad bin Qasim al Ghizzi, ahli bahasa Ibnu Zuhri, *Fathul Qaribil Mujib* (Bandung: Trigenda Karya, 2015), 174.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457, tentang Pengertian Jual Beli.

dari transaksi jual beli ini adalah agar masing-masing pihak mendapatkan hasil keuntungan yang adil dan wajar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam proses ini, diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik terkait harga yang dibayarkan maupun kualitas barang atau jasa yang diterima. Dengan demikian, kedua pihak dapat merasa puas dengan hasil transaksi yang dilakukan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Sebagai wujud tolong-menolong antar sesama manusia, aktivitas jual beli memiliki dasar yang kuat dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Dalam al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menegaskan kehalalan jual beli serta menekankan pentingnya melakukan transaksi secara benar dan adil, di antaranya:

Dalam al-Qur'an Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 198 ;

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

*Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”*¹³

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya dan Tajwid*, (Bandung: PT Sygma, 2014), 31

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa/4 : 29) ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*¹⁴

Dalam ayat-ayat tersebut, Allah SWT dengan tegas memperbolehkan praktik jual beli beserta aturannya, sementara secara jelas melarang riba. Hal ini karena riba dapat mendorong seseorang untuk memperoleh harta secara cepat tanpa usaha, sementara jual beli mengajarkan manusia untuk berusaha dan bekerja keras dalam meraih sesuatu.

b. Hadits

Pembenaran atas diperbolehkannya jual beli juga didasarkan pada Hadits berikut ini:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' ra., dikisahkan bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling baik. Beliau pun menjawab, "Pekerjaan terbaik adalah yang dilakukan dengan usaha sendiri serta setiap transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara yang baik." (HR. Al-Bazzar, dinilai shahih oleh Al-Hakim).*¹⁵

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya dan Tajwid*, (Bandung: PT Sygma, 2014), 83

¹⁵ Ibnu Utsaimin, HR Bazzar no. 3731 dan dinilai shahih oleh al-Hakim. Fath Dzil Jalal wa al Ikram bi Syarh, jilid 9 dan 10, (Bulughul Maram), 784.

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Allah membolehkan transaksi jual beli, namun melarang adanya tambahan yang tidak wajar dalam pembayaran. Kehalalan dalam berdagang menjadikan profesi ini sebagai salah satu pekerjaan yang sangat dianjurkan. Sebaliknya, jika seseorang terlibat dalam praktik transaksi yang dilarang, seperti riba, penipuan, pemalsuan, atau kecurangan lainnya, maka transaksi tersebut akan dianggap sebagai perbuatan haram dan masuk dalam kategori mengambil harta orang lain secara tidak sah. Tindakan seperti ini bertentangan dengan dasar-dasar keadilan dalam Islam dan berpotensi merugikan pihak lain. Akhirnya, hal ini juga akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak dalam jangka panjang.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun merujuk pada unsur-unsur yang wajib ada dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau ibadah. Apabila dari salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka kegiatan atau ibadah tersebut dianggap tidak sah atau batal. Syarat sahnya jual beli terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek dan objek dalam transaksi tersebut. Syarat yang berkaitan dengan aspek subjek mencakup beberapa hal penting. meliputi;

1. Berakal, adalah individu yang melakukan akad dalam keadaan sehat secara mental, tanpa mengalami gangguan pada akal sehatnya.
2. Dewasa atau mampu membuat keputusan.
3. Melaksanakan akad berdasarkan kesepakatan bersama, dengan

landasan kerelaan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.¹⁶

Sementara itu, terdapat beberapa syarat terkait aspek objek barang yang diperjualbelikan, antara lain;¹⁷

1. Bermanfaat.
2. Suci.
3. Barang yang diperdagangkan harus merupakan milik penjual (*al Baa'i*).
4. Barang yang dijual harus dapat diserahkan oleh penjual.
5. Jenis, status, kualitas, dan kuantitas barang yang diperdagangkan harus jelas.
6. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diterima oleh pembeli (*al-Musytari*).

4. Jenis Jual Beli

Secara umum, Islam mengenal berbagai macam bentuk dan jenis transaksi jual beli, yang dapat dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Jual beli shahih.

Transaksi jual beli yang dianggap sah adalah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu transaksi yang diizinkan secara hukum agama. Selain itu, transaksi tersebut perlu memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, agar kedua belah pihak terlibat dalam kesepakatan yang adil dan sah. Transaksi tersebut juga harus melibatkan barang atau hak yang benar-benar menjadi milik penjual, tanpa ada klaim kepemilikan dari pihak

¹⁶ M Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 34

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 124.

lain. Terakhir, jual beli sah tidak bergantung pada adanya hak khiyar, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi setelah dilaksanakan, yang hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tidak menjadi bagian dari syarat transaksi tersebut. Transaksi jual beli yang memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam Islam adalah diperbolehkan, selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak atau membatalkan keabsahannya. Beberapa hal yang dapat membatalkan keabsahan jual beli secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Merusak ketentuan umum
- b. Menyempitkan gerakan pasar
- c. Menyakiti si penjual.¹⁸

2. Jual beli yang batal atau fasid.

Batal mengacu pada ketidakterwujudannya akibat hukum dari suatu perbuatan, yang terjadi karena tidak dipenuhinya ketentuan syariat akibat mengabaikan syarat dan rukun yang seharusnya dipenuhi. Dalam transaksi jual beli, suatu akad dianggap tidak sah apabila terdapat rukun atau syarat yang tidak terpenuhi, atau jika transaksi tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa contoh transaksi yang dapat dibatalkan antara lain penjualan beli yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki kewarasan, transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur, atau perdagangan barang yang tidak diperbolehkan. Jual beli yang dianggap batal ini memiliki

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah,2010), 202.

berbagai macam bentuk dan jenis, di antaranya adalah:¹⁹

a. Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya.

Dilarang memperjualbelikan buah yang belum menunjukkan putiknya di pohon, serta anak sapi yang belum lahir, meskipun induknya sudah hamil. Larangan ini ditujukan untuk mencegah terjadinya transaksi jual beli yang tidak pasti atau tidak jelas. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakjelasan mengenai barang yang dijual, baik dari segi jumlah maupun ukurannya yang belum dapat dipastikan. Dalam konteks ini, transaksi jual beli dinyatakan tidak sah akibat tidak adanya kejelasan mengenai objek yang diperdagangkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Jual beli yang semacam ini dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan, sehingga Islam melarangnya untuk menjaga keadilan dan kepastian dalam transaksi.

b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli.

Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa menjual barang yang belum ada atau tidak tersedia dilarang dalam Islam. Contohnya adalah menjual ikan yang masih berada di udara tanpa kepastian jumlah dan jenisnya, atau burung yang masih terbang bebas di udara. Dalam situasi tersebut, objek yang diperjualbelikan tidak jelas keberadaannya, sehingga menimbulkan emisi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Islam menekankan

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 144.

pentingnya kepastian dan kejelasan dalam setiap transaksi jual beli guna menjaga keadilan, menghindari praktik penipuan, serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam perdagangan.

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Jual beli yang tampaknya baik di luar, namun di balikny mengandung unsur penipuan. Salah satu contoh jual beli yang diduga tidak seimbang adalah al-Mazabanah. Dalam transaksi ini, terdapat pertukaran barang yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Misalnya, menukar buah yang masih basah dengan buah yang sudah kering dapat menimbulkan penurunan keseimbangan nilai antara kedua barang yang diperdagangkan. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi.

d. Jual beli takaran dalam Islam

Dalam proses jual beli, sangat penting bagi penjual untuk menggunakan takaran atau timbangan yang akurat. Ia harus memastikan bahwa alat ukur tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama pembeli. Selain itu, penting juga untuk menggunakan takaran yang sah dan adil demi terciptanya kepercayaan dalam transaksi, jual beli ini dapat dilihat dalam firman Allah Q.S Al-Mutaffifin ayat 1-3 sebagai berikut :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menukar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”²⁰

Makna dari ayat tersebut yaitu bahwa Allah SWT dengan tegas melarang umat-Nya untuk melaksanakan transaksi jual beli dengan takaran barang melakukan Jual beli yang dilakukan dengan takaran barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan kondisi sebenarnya, serta tidak mencerminkan apa yang telah disepakati. Orang yang disebut curang dalam ayat ini adalah mereka yang melakukan kecurangan dalam proses pengukuran atau penimbangan, yang pada akhirnya merugikan pihak lain dalam transaksi tersebut.

B. Pengertian Jual Beli Ijon

Ijon, yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai *mukhadarah*, merujuk pada transaksi jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang masih berada di pohonnya dan belum siap untuk dipanen. Dengan kata lain, ini adalah transaksi jual beli buah yang masih dalam keadaan mentah atau belum matang.²¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ijon diartikan sebagai pembelian hasil pertanian atau sejenisnya sebelum barang tersebut siap dipanen, yang kemudian diambil oleh pembeli setelah barang tersebut

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya dan Tajwid*, (Bandung: PT Sygma, 2014), 587.

²¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 124.

matang.²²

Menurut pandangan ulama Hanafiyah, jika buah-buahan masih ada di pohonnya namun belum siap dipanen transaksi jual beli tersebut dapat dianggap sah jika ada syarat yang memungkinkan pembeli untuk memanen buah tersebut. Namun, jika disyaratkan agar buah tersebut dibiarkan sampai matang dan siap dipanen, maka transaksi tersebut dianggap fasid (rusak), dalam akad jual beli, barang yang diperjualbelikan seharusnya sudah berpindah kepemilikannya segera setelah akad dilakukan. Sebagian besar ulama (jumhur ulama) berpendapat bahwa jual beli buah yang belum matang dan siap dipanen adalah batal. Akan tetapi, jika buah tersebut sudah matang meskipun belum sepenuhnya siap untuk dipanen, maka transaksi jual beli tersebut tetap sah, meskipun ada syarat untuk menunggu hingga benar-benar matang atau disyaratkan untuk memanennya pada saat itu juga.²³

C. Tinjauan Umum Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara umum, istilah *sosiologi hukum* terdiri dari dua kata yang memiliki makna berbeda, yaitu *sosiologi* dan *hukum*. Dalam konteks ini, hukum tidak dimaknai sebagai disiplin ilmu hukum semata, melainkan sebagai sistem norma, etika sosial, dan aturan perilaku yang berperan dalam mengatur interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sosiologi hukum merujuk pada suatu pendekatan terhadap hukum yang

²² Nazar bakri, *Problematisasi Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 58

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 128

memperhatikan kebiasaan dan pola hidup masyarakat. Dalam interaksi sosial, masyarakat cenderung mematuhi nilai-nilai yang berlaku sebagai pedoman bersama. Oleh karena itu, tujuan utama dari sosiologi hukum adalah untuk menilai sejauh mana aturan-aturan yang ada dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan sosial.²⁴

Menurut Pirim Sorikin, sosiologi merupakan disiplin ilmu yang membahas hubungan serta interaksi timbal balik antara berbagai gejala sosial, seperti gejala dalam keluarga, ekonomi, dan moralitas. Sementara itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang fokus pada kajian mengenai alasan di balik kepatuhan atau ketidakpatuhan manusia terhadap hukum, serta berbagai faktor yang memengaruhi perilaku tersebut.²⁵

Dari segi norma, sosiologi hukum memiliki peran yang cukup panjang dalam sejarah perkembangan dan pembentukan hukum Islam. Konsep sosiologi hukum sendiri bukanlah sesuatu yang asing, sebab pada dasarnya hukum Islam terbentuk melalui pengaruh berbagai kondisi dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun demikian, istilah "sosiologi" merupakan istilah yang relatif baru ketika dikaitkan dengan kajian hukum Islam, seperti halnya pendekatan terhadap hukum Islam melalui perspektif sosiologis.²⁶

Sosiologi Hukum Islam merupakan cabang ilmu sosial yang menelaah berbagai fenomena hukum dengan tujuan untuk menjelaskan

²⁴ Soebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 16

²⁵ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

²⁶ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 9.

praktik-praktik hukum dalam konteks hubungan timbal balik antara berbagai gejala sosial di tengah masyarakat Muslim yang menjadikan syariat Islam sebagai pedoman hidup. Secara umum, Sosiologi Hukum Islam mempelajari keterkaitan antara dinamika perubahan sosial dengan posisi serta peran hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.²⁷

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum mencakup beberapa hal, yaitu: pertama, pola perilaku hukum dalam masyarakat; kedua, pola perilaku umum masyarakat yang berkaitan dengan hukum; dan ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan hukum dengan dinamika sosial dan budaya. Namun, penerapan ketiga aspek tersebut hanya relevan jika dikaitkan dengan persoalan-persoalan sosial masa kini, seperti isu-isu politik, ekonomi, sosial budaya, dan tantangan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian serta dasar teologis yang kuat agar dapat menjadi pijakan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Muslim.²⁸

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat dilihat dari orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Hal ini juga dapat dilihat pada perubahan hukum Islam sebagai akibat dari perubahan masyarakatnya, serta perubahan dalam masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.²⁹

²⁷ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta : Pustaka Setia, 2016), 18

²⁸ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 20-21

²⁹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2003), 1-2.

Selain itu, menurut Atho' Mudzhar, studi Islam setidaknya dapat mencakup lima tema jika didekati dari perspektif sosiologis :

- a. Pertama, kajian ini berfokus pada bagaimana agama berperan dalam mendorong perubahan sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini mengingatkan pada pemikiran Emile Durkheim yang menekankan fungsi sosial dari agama. Studi Islam dalam konteks ini bertujuan untuk menelusuri sejauh mana pola budaya masyarakat—seperti penilaian terhadap sesuatu sebagai baik atau buruk—berakar pada nilai-nilai keagamaan; sejauh mana struktur sosial, seperti dominasi laki-laki, dipengaruhi oleh ajaran agama tertentu; serta bagaimana ajaran agama membentuk perilaku sosial masyarakat, termasuk dalam hal gaya hidup, konsumsi, dan cara berpakaian.
- b. Kedua, kajian ini membahas bagaimana struktur dan dinamika sosial memengaruhi cara masyarakat memahami ajaran atau konsep keagamaan. Contohnya, tingkat urbanisasi di Kufah turut memengaruhi berkembangnya metode penalaran hukum Islam yang logis sebagaimana terlihat dalam mazhab Hanafi, atau bagaimana kondisi geografis di Basra dan Mesir berperan dalam lahirnya *qawl qadim* dan *qawl jadid* dalam pemikiran Imam Al-Syafi'i.
- c. Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Kajian Islam yang mengambil sikap sosiologis dapat menilai pola praktik keagamaan dalam masyarakat serta sejauh mana ia dianut. Komunitas diselidiki pada tingkat kepatuhan mereka terhadap doktrin agama, tingkat semangat mereka melakukan ritual keagamaan, dan

faktor-faktor lain melalui pengamatan dan survei.

- d. Keempat, kajian ini menyoroti pola-pola sosial dalam masyarakat Muslim, seperti perbedaan karakter sosial antara komunitas Muslim di wilayah perkotaan dan pedesaan, bentuk hubungan antaragama dalam suatu masyarakat, tingkat toleransi antara Muslim yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan yang kurang berpendidikan, serta kaitan antara pemahaman keagamaan dengan perilaku politik. Selain itu, juga dianalisis hubungan antara sikap kebangsaan dan praktik keberagamaan, di mana agama dapat berperan sebagai pemicu integrasi sosial.
- e. Kelima, kajian ini berfokus pada gerakan-gerakan sosial yang memiliki potensi untuk melemahkan atau justru memperkuat kehidupan beragama. Beberapa gerakan Islam yang mengusung ideologi seperti komunisme, kapitalisme, dan sekularisme dianggap dapat mengancam keberlangsungan nilai-nilai keagamaan dan perlu diwaspadai dengan serius. Di sisi lain, kemunculan kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang mendukung kehidupan spiritual, seperti aliran Spiritisme dan praktik Tasawuf, juga perlu dianalisis secara cermat karena dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kehidupan beragama.

Ketika metode ini digunakan untuk meneliti hukum Islam, maka penilaian secara sosiologis hukum Islam tercermin dalam bagaimana hukum Islam mempengaruhi perubahan dalam masyarakat Islam dan

bagaimana masyarakat Islam mempengaruhi evolusi hukum Islam.³⁰

D. Tinjauan Umum Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Menurut Abdul Manan, hukum merupakan kumpulan aturan yang mengatur perilaku dan tindakan tertentu manusia dalam kehidupan sosial. Hukum memiliki karakteristik yang tetap, yakni sebagai sistem norma yang bersifat abstrak dan berfungsi untuk mengatur berbagai kepentingan manusia. Siapa pun yang melanggar ketentuan hukum akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.³¹

Kepatuhan terhadap hukum merupakan bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi hukum, yang kemudian melahirkan sikap loyal terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku dalam kehidupan bersama. Loyalitas ini terlihat dari tindakan nyata masyarakat yang menunjukkan kepatuhan terhadap aturan hukum, yang dapat diamati dan dirasakan oleh individu lain dalam lingkungan sosial mereka.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Menurut H.C. Kelman, ada tiga faktor yang membedakan masalah hukum yang menyebabkan masyarakat patuh dengan hukum yaitu:³²

- a. *Compliance* atau kepatuhan adalah bentuk ketaatan yang muncul karena adanya harapan akan memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman bagi pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Oleh

³⁰ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1

³¹ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Kencana: Jakarta, 2006), 2

³² Amran Suadi, *Sosiologi Hukum "Penegakan Hukum, Realitas dan Nilai Moralitas"*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 195.

karena itu, kepatuhan ini biasanya disertai dengan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan norma hukum.

- b. *Indentification* merupakan bentuk kepatuhan yang didorong oleh keinginan untuk mempertahankan reputasi, menjaga status sebagai bagian dari suatu kelompok, serta membina hubungan yang harmonis dengan pihak berwenang yang menetapkan dan menegakkan norma hukum tersebut.
- c. *Internalization* adalah bentuk kepatuhan seseorang terhadap norma-norma hukum yang didasarkan pada dorongan batin atau kesadaran pribadi, karena hukum tersebut dirasa memiliki manfaat serta sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini secara individual.

Pada tahap ini, individu menaati aturan hukum karena dorongan dari dalam dirinya sendiri, di mana kepatuhan tersebut memberikan kepuasan atau manfaat secara pribadi. Isi aturan hukum dianggap sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini individu, atau karena individu tersebut telah menyesuaikan nilai-nilainya dengan kaidah hukum yang berlaku. Bentuk kepatuhan ini menghasilkan konformitas yang bersumber dari motivasi internal. Fokus utamanya terletak pada keyakinan individu terhadap tujuan dan makna hukum, tanpa dipengaruhi oleh tekanan kelompok, otoritas, atau mekanisme pengawasan eksternal. Tahap ini mencerminkan tingkat kepatuhan paling tinggi, karena ketaatan muncul secara sukarela dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diyakini individu.³³

Ada beberapa sosiologi hukum yang mempunyai teori-teori

³³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), 10

tentang kepatuhan hukum dalam dua bentuk sebagai berikut :³⁴

a. Teori Paksaan (*Dwang Theory*)

Max Weber berpendapat bahwa penguasa memiliki kekuatan untuk memaksa individu agar mematuhi hukum, karena mereka memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang melanggar hukum.

b. Teori Konsensus (*Consensus Theory*)

Ehrlich menekankan bahwa penerapan hukum harus berlandaskan pada kesepakatan masyarakat dalam merumuskan aturan, yang kemudian dijadikan sebagai legalitas untuk menjalankan peraturan yang telah disepakati. Eugen Ehrlich berpendapat bahwa perkembangan hukum tidak hanya bergantung pada kekuasaan legislatif atau yudikatif, tetapi juga memerlukan partisipasi masyarakat dalam membentuk konsensus hukum, yang menjadi dasar untuk menetapkan norma-norma yang berlaku.

³⁴ Imam Jauhari, Sosiologi Hukum, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009), 192